

# PERBAIKAN PROSEDUR PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG

M. Nur Sholikin

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  
Puri Imperium Office Plasa UG 11-12, Kuningan Madya, Jakarta Selatan 12980  
nur.sholikin@pshk.or.id

## Abstrak

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan produk proses politik dan birokratik memerlukan mekanisme pengawasan melalui kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi kewenangan untuk melakukan pengujiannya. Persoalan efektivitas prosedur pemeriksaan permohonan di Mahkamah Agung menjadi topik utama yang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan tersebut dilakukan melalui penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan dan praktek pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung saat ini belum mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

**Kata kunci:** Prosedur, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung

## Abstract

*Regulations under Laws which is the output of political and bureaucratic processes need to be supervised with a review mechanism by judicial power. Supreme Court as a judicial body have an authority to conduct the judicial review. The issue of the effectiveness procedures for judicial review regulation under law in the Supreme Court became the main topic of this research. This research is conducted through normative research method, descriptive by studied legislation and other relevant library materials. The study concluded that the regulation and implementation for the judicial review application in the Supreme Court do not support the principles of transparency and accountability. Therefore, it is necessary to make revisions to the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2011 on the Rights of the Judicial Review.*

**Keywords:** Procedures, Testing Laws and Regulations, the Supreme Court

## A. Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur beberapa jenis peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 tersebut, terdapat beberapa jenis peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur jenis lain peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam pasal 8 ayat (1) UU No, 12/2011 antara lain meliputi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang diatur kedudukannya dalam UUD, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

UU No. 12/2011 juga mengatur tentang prosedur pengujian peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat (1) UU No. 12/2011 mengatur bahwa pengujian terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Objek pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung ini masih ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011.

Pengujian peraturan perundang-undangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas peraturan perundang-undangan di negara kita. Pengujian peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu alat kontrol masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga negara. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan terutama terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara yang sudah dijamin dalam UUD. Selain itu, konsistensi pengaturan antara peraturan perundang-undangan juga perlu dikontrol melalui mekanisme ini.

Paska amandemen UUD, terdapat mekanisme baru dalam sistem ketatanegaraan dengan diaturnya *judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini membuka hak bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila terdapat undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara. Pengujian untuk tingkat undang-undang merupakan sistem yang baru, sebelumnya dalam sistem perundang-undangan Indonesia telah diterapkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung ini diatur dalam Undang-Undang No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun masih relatif baru, apabila dibandingkan dengan pengujian peraturan yang diatur dalam UU No. 14/1970, mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi mendapat respon yang positif. Mahkamah Konstitusi telah menguji sebanyak 317 undang-undang sejak 2003 sampai dengan 2014.<sup>81</sup> Respon berbeda dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. Dengan potensi objek perkara yang sangat besar yaitu mulai dari PP, Perpres, peraturan lembaga negara lainnya yang masuk dalam peraturan perundang-undangan, peraturan menteri/lembaga/badan/komisi, peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, jumlah pengujian oleh Mahkamah Agung masih sangat sedikit. Kondisi ini tidak bisa diartikan bahwa kualitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sudah baik, karena sangat sedikit yang diajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung. Hal ini mengingat untuk tingkat Perda saja pada periode 2004 sampai dengan 2009, terdapat 1691 peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri.<sup>82</sup> Sementara itu, data Kemendagri menyebutkan bahwa pada 2010 terdapat 407 peraturan daerah yang bermasalah dan pada 2011 terdapat 251 peraturan daerah yang bermasalah.<sup>83</sup> Berbagai media juga marak memberitakan adanya peraturan daerah yang merugikan masyarakat. Selain itu, konflik peraturan perundang-undangan baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah yang menimbulkan persoalan dalam implementasi juga sering mengemuka bahkan menjadi alasan tidak berjalan lancarnya suatu program pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan kualitas peraturan perundang-undangan untuk tingkat di bawah undang-undang dan seharusnya proses pengujian oleh Mahkamah Agung dapat menjadi solusi. Akan tetapi, melihat pada data permohonan pengujian oleh Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa belum ada perbandingan

---

<sup>81</sup> Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU> (diakses pada 13 Oktober 2014).

<sup>82</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, 2011.

<sup>83</sup> Ria Casmi Arrsa, *Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset*, Rechtvinding (2013).

yang proporsional dengan potensi perkara pengujian. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung menangani 104 perkara pengujian peraturan perundang-undangan dengan rincian 76 perkara baru dan 28 merupakan perkara sisa tahun sebelumnya. Jumlah perkara yang diterima ini mengalami kenaikan sebesar 46,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 52 perkara.

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Peraturan Pemerintah	19
2.	Peraturan Menteri	16
3.	Peraturan KPU	14
4.	Peraturan Daerah	11
5.	Peraturan Gubernur	4
6.	Keputusan KPU	2
7.	Keputusan Presiden	2
8.	Keputusan Bupati	2
9.	Peraturan Presiden	2
10.	Peraturan Walikota	2
11.	Keputusan Direksi	1
12.	Direktur Jenderal	1

**Tabel 1. Klasifikasi Perkara dan jumlah Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung Tahun 2013<sup>84</sup>**

Beberapa kalangan menilai bahwa prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung memiliki persoalan terkait dengan keterbukaan penanganan perkara, pelaksanaan persidangan dan akses permohonan.<sup>85</sup> Salah satu yang mengkritik prosedur tersebut adalah Komnas Perempuan yang menuntut adanya proses pemeriksaan permohonan *judicial review* oleh Mahkamah Agung yang terbuka dan akuntabel.<sup>86</sup>

Dalam proses peradilan, aspek prosedur juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Proses peradilan harus dijalankan dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas proses ini akan memudahkan berbagai pihak untuk mengikuti proses hukum dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses penanganan perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dengan meneliti aspek formal prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas persidangan.

## **B. Permasalahan**

- Bagaimana prosedur penanganan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?
- Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses penanganan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?

<sup>84</sup> Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013. <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>. (diakses 16 Oktober 2014), hlm. 41.

<sup>85</sup> Perma Hak Uji Materiil Perlu Direvisi, 25 Maret 2011. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8c2c5ef50d/perma-hak-uji-materiil-perlu-direvisi>, (diakses 13 Oktober 2014).

<sup>86</sup> Komnas Perempuan: Uji Materi di MA Harus Terbuka dan Akuntabel, 26 Februari 2014. <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20140226/komnas-perempuan-uji-materi-di-ma-harus-terbuka-dan-akuntabel.html> (diakses 13 Oktober 2014).

### C. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji objek berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. Sebagai penelitian yuridis normatif maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mendasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat/doktrin pakar, karya ilmiah, dan artikel berita yang relevan.

### D. Pembahasan

#### 1. Sejarah Pengaturan dan Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-Undang di Bawah Undang-Undang

Persoalan tentang pengujian peraturan perundang-undangan sudah terjadi ketika penyusunan UUD 1945. Pada persidangan BPUPKI, terdapat perbedaan mengenai perlu tidaknya pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Perbedaan itu antara Prof Soepomo dengan Muhammad Yamin. Prof Soepomo menolak pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan dalam UUD 1945. Argumentasi Prof. Soepomo karena pengujian peraturan perundang-undangan dianut dalam sistem dengan konsep *trias politika*. Sedangkan UUD 1945 tidak menganut sistem *trias politika*. Sementara itu, Muhammad Yamin memiliki pandangan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan penting untuk diberikan kepada Mahkamah Agung. Hal seiring dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>87</sup> Namun, akhirnya pendapat Prof. Soepomo yang disepakati sehingga pengujian peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam UUD 1945.

Pengujian peraturan perundang-undangan mulai dikenal pada saat berlakunya Konstitusi RIS sepanjang tahun 1949 – 1950. Pada periode tersebut, berlaku sistem undang-undang negara bagian dan undang-undang negara federal. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang negara bagian. Sedangkan undang-undang negara federal tidak dapat dilakukan pengujian. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS, undang-undang negara federal tidak dapat diganggu gugat.<sup>88</sup>

Pada periode 1950-1959 saat berlakunya UUDS 1950, pengujian peraturan perundang-undangan tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat itu. Pasal 95 ayat (2) UUDS mengatur bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya pada periode tersebut, Ikatan Hakim Indonesia dan MA mengusulkan seharusnya diatur kewenangan untuk menyatakan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD. Selanjutnya, Badan Konstituante memutuskan membentuk peradilan khusus yang terdiri Hakim Agung yang berwenang menilai peraturan perundang-undangan.<sup>89</sup> Namun, dengan berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka tidak ada sistem pengujian peraturan perundang-undangan lagi.

Pengujian peraturan-perundangan kembali dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan diaturnya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam UU No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 26 ayat (1) UU No. 14/1970 mengatur kewenangan MA melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dalam di bawah undang-undang. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 14/1970 sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Petra Stockman, *The New Indonesian Constitutional Court* (Jakarta, April 2007). Hal 7. Dikutip dalam Sholikin, M Nur. et.al., *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007), hlm. 14

<sup>88</sup> Sholikin, M Nur. et.al., *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007), hlm. 14

<sup>89</sup> Dian Rositawati, "Judicial Review" Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi dasar pertama adanya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah sebelumnya pernah diatur dalam Konstitusi RIS untuk undang-undang negara bagian. Kewenangan MA tersebut dibatasi pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga untuk undang-undang, tetap tidak ada mekanisme pengujiannya.

Gerakan reformasi pada 1998, salah satunya menuntut adanya pembenahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Isu kebutuhan adanya mekanisme *judicial review* menguat pada saat itu. Beberapa fraksi berpandangan perlunya pengaturan pengujian undang-undang diantaranya Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Bulan Bintang.<sup>90</sup> Fraksi Partai Golkar dalam pengantar musyawarah tanggal 6 Desember 1999 butir 5 menyatakan:

Tugas dan wewenang lembaga kekuasaan kehakiman. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung didalam melakukan hak uji materiil.

Kebutuhan adanya pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan juga disampaikan oleh Fraksi Partai Bulan Bintang dalam pengantar musyawarah tanggal 6 Desember 1999. Pandangan yang dimaksud sebagai berikut:

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa mengenai susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ini diatur secara tegas dalam UUD termasuk kewenangan yang diberikan kepadanya mengenai hak uji materiil maupun formil atas produk hukum Undang-Undang ke bawah. Pengaturan kewenangan ini dirasa sangat diperlukan untuk menumbuhkan check and balance antara berbagai lembaga tinggi negara.

Diskusi mengenai perlunya pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan dalam proses amandemen UUD terus bergulir hingga akhirnya disepakati pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat (1) UUD mengatur sebagai berikut:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pada 2004, Presiden menetapkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan MA untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diatur Pasal 11 ayat (2) huruf b. Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang tersebut, sebagai berikut:

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan

- a. ...
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- c. ...

Selanjutnya, UU No. 4/2004 tersebut juga memberikan penjelasan mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. Penjelasan dalam terhadap Pasal 11 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan

---

<sup>90</sup> Sholikin, M Nur. et.al., Op.Cit., hlm. 17

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

UU No. 4/2004 kemudian digantikan dengan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan ketentuan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan, UU No. 48/2009 tidak melakukan perubahan pengaturan kewenangan. Bahkan secara redaksional baik rumusan dalam batang tubuh maupun penjelasan sama dengan UU No. 4/2004. Ketentuan mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat 2 huruf b UU No. 48/2009.

Selain diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan juga diatur dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang

Selanjutnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Uraian dalam penjelasan tersebut mempertegas kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan baik secara materiil yaitu substansi pengaturan maupun secara formil yaitu terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, uraian tersebut juga menjelaskan tentang acuan pengujian peraturan perundang-undangan yang dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya disebutkan pengujiannya terhadap undang-undang, namun dalam penjelasannya disebutkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan ketentuan tersebut memperluas cakupan pengujian. Hal ini perlu karena terdapat beberapa bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan bisa jadi ketentuannya tidak selalu mengacu secara langsung pada Undang-Undang atau pertentangannya tidak selalu dengan Undang-Undang.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur kekuasaan kehakiman dan lembaga Mahkamah Agung, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung juga diatur dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 ayat (2) UU No. 12/2011 mengatur sebagai berikut:

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan ini mempertegas kedudukan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem perundang-undangan atau legislasi di Indonesia. Namun, ketentuan dalam UU No. 12/2011 tersebut hanya menyebutkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang. Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut tidak menjabarkan lebih lanjut seperti yang terdapat dalam UU No. 4/2004. Penjelasan Pasal 9 UU No. 12/2011 hanya menyebutkan “cukup jelas”.

Rumusan ini sebenarnya berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktek pengujiannya, apakah pemohon harus selalu membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang diajukan pengujiannya bertentangan dengan Undang-Undang. Bagaimana apabila peraturan tersebut hanya bertentangan dengan peraturan di atasnya? Misal Peraturan Daerah bertentangan dengan Peraturan Menteri atau suatu Peraturan Daerah bertentangan dengan ketentuan dalam UUD.

Terlepas dari pertentangan tersebut, Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang kuat dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengaturan dalam UUD, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan adanya

kewenangan dari sisi kelembagaan maupun kewenangan dari aspek peraturan perundang-undangan terhadap Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.

## **2. Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian ini. Pengaturan mengenai prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disinggung dalam UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengenai subyek pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan dalam berita negara. Selanjutnya, prosedur mengenai penanganan atau hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011 tentang Hak Uji Materil.

Prosedur pengajuan dan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diatur dalam Perma No. 1/2011, sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan  
Pengajuan permohonan dapat diajukan langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.
- b. Pendaftaran permohonan  
Pendaftaran permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung dilakukan melalui Kepaniteraan untuk selanjutnya diregister. Panitera memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya. Apabila permohonan diajukan melalui Pengadilan Negeri, pemohon mendaftarkannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan melakukan register. Apabila terdapat kekurangan, panitera dapat meminta langsung kepada pemohon maupun kuasanya. Kemudian, panitera pengadilan mengirimkan permohonan kepada Mahkamah Agung.
- c. Pengiriman salinan permohonan kepada termohon  
Panitera Mahkamah Agung setelah melakukan register permohonan dan setelah berkas lengkap, wajib mengirimkan salinan tersebut kepada termohon. Untuk permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri, tidak diatur secara jelas siapa yang mengirimkan permohonan kepada termohon. Perma tersebut hanya mengatur setelah berkas lengkap panitera mengirimkan permohonannya kepada Mahkamah Agung.
- d. Pengiriman jawaban dari termohon  
Termohon wajib mengirimkan jawaban kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak termohon menerima salinan permohonan tersebut.
- e. Penunjukan majelis hakim  
Panitera Mahkamah Agung menyampaikan berkas permohonan yang sudah lengkap, baik yang didaftarkan secara langsung oleh pemohon kepada Mahkamah Agung maupun yang diajukan melalui pengadilan negeri, kepada Ketua Mahkamah Agung untuk penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini dilakukan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara (sekarang ketua Kamar TUN) atas nama Ketua Mahkamah Agung.
- f. Pemeriksaan perkara  
Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara menetapkan majelis hakim agung. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung akan memeriksa dan memutusa permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- g. Putusan  
Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, Mahkamah Agung menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan


memerintahkan instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutan. Apabila Mahkamah Agung berpendapat permohonan tidak beralasan maka Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut.

h. Pemberitahuan putusan

Mahkamah Agung memberitahukan putusan dengan menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dengan surat tercatat. Untuk permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri, salinan putusan juga disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang mengirimkan permohonan.

i. Pelaksanaan putusan

Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara. Selanjutnya, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan kepada instansi yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak dilakukan pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.



**Tabel 2. Alur Penanganan Permohonan Pengujian peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang oleh MA**

Secara normatif, prosedur penanganan perkara tersebut nampak bahwa pengaturannya hanya terletak pada aspek administrasi perkara. Sementara hukum acara pemeriksaan atau persidangan tidak diatur. Namun, pengaturan aspek administrasi juga masih terdapat potensi persoalan, diantaranya ketidakjelasan pengaturan pengiriman naskah kepada termohon dalam hal permohonan diajukan melalui pengadilan negeri. Selain itu, tidak ada pengaturan batas waktu penyelesaian tahapan yang menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Agung.

Apabila dilihat dari proses pengajuan permohonan, prosedur yang diatur dalam Perma tersebut sudah cukup baik yaitu adanya dua cara pengajuan melalui pengadilan negeri atau langsung ke Mahkamah Agung. Pengaturan penyampaian pengajuan melalui pengadilan negeri ini dapat membantu masyarakat sebagai pemohon yang secara lokasi mudah menjangkau pengadilan negeri daripada langsung ke Mahkamah Agung.



Ketiadaan pengaturan batas waktu ini dapat dilihat pada tahapan MA melakukan pengiriman berkas kepada termohon, penunjukan majelis hakim, pelaksanaan persidangan, dan pemberitahuan putusan. Tidak adanya pengaturan batas waktu ini dapat menimbulkan persoalan dalam penanganan perkara. Salah satunya tidak ada standard waktu dalam penanganan perkara, padahal objek yang diuji merupakan peraturan perundang-undangan yang tentunya penting untuk segera diputus karena berhubungan dengan kepentingan umum. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa contoh penanganan perkara pengujian peraturan daerah oleh Mahkamah Agung.

No dan Judul Perda	Jenis Perda	Putusan	Tanggal Diajukan	Tanggal Putusan	Durasi
Perda Kota Jambi No. 3 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Larangan Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol	Dikabulkan	4-Mar-08	3-Mar-09	12 bulan
Perda Kabupaten Deli Serdang No. 21 tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umum Sehari	Retribusi	Tolak	16-Jan-04	21-Feb-08	50 bulan
Perda Kota DKI Jakarta No. 13 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta	Pelayanan publik	Dikabulkan	7-Feb-05	21-Feb-06	12 bulan
Perda Kota Surabaya No. 2 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	administrasi kependudukan	Tolak	14-Agus-07	21-Feb-08	6 bulan
Perda Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 1 tentang Ijin Pemakaian Tanah & Peraturan Daerah Kota Surabaya No.21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perijinan	Tolak	28-Feb-07	13-Feb-08	12 bulan

No dan Judul Perda	Jenis Perda	Putusan	Tanggal Diajukan	Tanggal Putusan	Durasi
Perda Kabupaten Tangerang No. 3 tentang Pembentukan 77 Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tanggal 16 September 2005	Organisasi pemerintahan	Tolak	8-Mar-06	30-May-07	14 bulan

**Tabel 3. Jangka Waktu Penanganan Permohonan *Judicial Review* Perda<sup>91</sup>**

Dari tabel tersebut terlihat tidak adanya standard waktu penyelesaian perkara. Ada satu perda yang diputus kurang dari satu tahun, akan tetapi beberapa yang lain diputusa lebih dari satu tahun. Bahkan ada pengujian perda yang baru diputus dalam jangka waktu 50 bulan sejak diajukan. Perma No. 1/2011 memang tidak memberikan batas waktu pemeriksaan permohonan. Dalam Perma tersebut hanya disebutkan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1/2011 mengatur bahwa: Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengaturan pemeriksaan dengan norma yang “sesingkat-singkatnya” sebenarnya membuka peluang penafsiran tentang tenggat waktu yang beragam. Sehingga praktek penanganan perkaranya pun juga beragam dari segi waktu penyelesaian.

Persoalan ketidakpastian waktu juga terjadi dalam pemberitahuan putusan kepada para pihak. Salah satu contoh adalah perkara pengujian Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum dan Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Putusan pengujian Perda tersebut baru diberitahukan atau diterima oleh pihak pemohon enam bulan setelah perkaranya diputuskan. Sedangkan putusan pengujian Perpres baru diberitahukan atau diterima pemohon sekitar lima bulan setelah putusan. Untuk melihat detil jeda antara pendaftaran, putusan dan pemberitahuan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

<b>Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum</b>	Pendaftaran permohonan	:	18 Maret 2008
	Putusan	:	30 Desember 2008
	Pemberitahuan ke pemohon	:	27 Juli 2009
<b>Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</b>	Pendaftaran permohonan		25 Juni 2008
	Putusan		14 Desember 2009
	Pemberitahuan ke pemohon		21 Juni 2010

**Tabel 4. Perbandingan Rentang Waktu antara Pendaftaran, Putusan dan Pemberitahuan Putusan<sup>92</sup>**

<sup>91</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Op.Cit., hlm. 87-88.

<sup>92</sup> Ibid, hal. 89.

Jeda waktu yang lama antara putusan dengan pemberitahuan kepada para pihak ini berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum, terutama bagi pemohon. Bagi termohon pun juga akan berpengaruh pada eksekusi putusan, apabila termohon harus mencabut peraturan perundang-undangan yang diuji dalam hal permohonan dikabulkan.

Persoalan lain yang muncul dari aspek normatif pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di MA adalah mengenai pemeriksaan permohonan. Selama ini, proses pemeriksaan permohonan tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. Pemohon maupun termohon hanya berhubungan secara surat dengan Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh pemohon dan penyampaia jawaban oleh termohon. Majelis Hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban termohon. Pertimbangannya dalam memutus perkara pengujian dibangun berdasarkan dokumen yang disampaikan para pihak. Di sisi lain, para pihak pun juga tidak dipertemukan untuk beradu argumentasi dan mengajukan ahli untuk meyakinkan hakim dalam menjelaskan posisi masing-masing terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Cakupan materi pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sangat luas dari materi pengaturan Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Bidang materi muatannya pun beragam. Dari karakter perkara ini sebenarnya menunjukkan kebutuhan hakim terhadap keterangan ahli atau pakar untuk bidang-bidang yang memang membutuhkan spesialisasi pengetahuan dan pengalaman tertentu yang tidak dimiliki hakim. Tidak adanya proses pemeriksaan yang melibatkan para pihak dan ahli/pakar ini dapat mempengaruhi kualitas putusan pengujian peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara bisa saja menjadi lemah karena kurangnya informasi yang diperoleh hakim terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji.

Tidak adanya proses persidangan yang melibatkan para pihak dan pakar/ahli ini juga berimplikasi pada penyelenggaraan sidang pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertutup. Padahal objek yang dikaji merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Bentuk peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari produk legislasi yang sifatnya delegasian dari kekuasaan legislasi. Oleh karena itu, sebenarnya menjadi hak masyarakat untuk dapat mengetahui proses persidangan dengan segala informasi yang terjadi dalam proses tersebut. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini sudah lebih transparan dan partisipatif, seharusnya proses pengujiannya pun berjalan secara transparan dan melibatkan pihak yang berkepentingan.

### **3. Pengujian Peraturan Perundang-undangan sebagai Mekanisme Kontrol Kualitas**

Studi Tata Kelola Proses Proses Legislasi yang disusun oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 2009 membedakan empat karakter dalam tahapan proses legislasi. Karakter tersebut terdiri atas karakter politik elit, politik publik, teknokratis dan administratif. Karakter politik elit merupakan karakter proses legislasi yang diisi dan digerakkan oleh kalangan politisi melalui forum pembahasan di parlemen, pemerintahan maupun lobi-lobi para politisi. Karakter politik publik merupakan karakter tahapan yang melibatkan masyarakat umum, misalnya penyelenggaraan forum ilmiah, advokasi oleh kelompok masyarakat, maupun pemberitaan melalui media. Karakter teknokratis merupakan tahapan yang diisi oleh kalangan fungsional misalnya tenaga fungsional perancangan maupun peneliti yang memberikan dukungan substansi pada proses formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan karakter administratif merupakan proses formal yang lebih bersifat birokratis dalam tahapan proses legislasi misalnya pengesahan atau pengundangan.

Seringkali dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proses politik elit yang mendominasi tahapan proses legislasi. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya dimiliki oleh institusi politik, maka kekuatan politik yang duduk dan menguasai

institusi tersebut sangat menentukan.<sup>93</sup> Sehingga hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan merupakan produk politik. Oleh karena itu baik dari segi proses maupun substansi hasil, perlu dilakukan pengawasan atau kontrol. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup> Kontrol ini berperan untuk menguji terhadap hasil proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat karakter proses politik. Sebagai sumber hukum perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan atau dibentuk pada kekuasaan tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.<sup>95</sup> *Judicial review* merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.<sup>96</sup>

Kekuasaan kehakiman yang independen diharapkan mampu secara obyektif menilai produk politik dan birokrasi berupa peraturan perundang-undangan. Independensi hakim menjadi syarat mutlak dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan ini, seiring dengan tuntutan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam mendukung negara hukum. Pengawasan melalui pengujian peraturan perundang-undangan ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan membentuk peraturan oleh legislatif dan eksekutif.

Efektifitas sistem kontrol atau pengawasan tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan sistem pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk di Mahkamah Agung secara transparan dan akuntabel. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam struktur konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Dari aspek transparansi maupun akuntabilitas proses, perlu upaya Mahkamah Agung untuk memperbaiki hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Urgensi pembenahan tersebut terlihat jelas dalam pengaturan pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim antara lain meliputi: penyelenggaraan sidang secara terbuka, pemeriksaan permohonan pengujian dengan melibatkan kehadiran para pihak atau kuasanya dan ahli/pakar terkait, dan penyelenggaraan sistem administrasi persidangan yang lebih akuntabel antara lain terkait dengan batas waktu pemeriksaan dan pemberitahuan putusan.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang kuat secara hukum untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dinyatakan dalam konstitusi dan berbagai undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, kelembagaan Mahkamah Agung maupun undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk kontrol atau pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh legislatif dan eksekutif. Pengawasan tersebut merupakan perwujudan *check and balances* dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan negara serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dalam membentuk norma yang mengikat masyarakat. Pengawasan ini juga untuk menghapuskan kepentingan politik tertentu melalui peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

<sup>93</sup> Merdi Hajji, *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rechtsvinding, hlm. 368.

<sup>94</sup> Pasaribu, Reny Rawasita. et. al. *Meninjau Ulang Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2006), hlm. 37.

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 1996), hlm. 85-86.

<sup>96</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.74

Kekuasaan kehakiman yang independen diharapkan mampu menjalankan kontrol terhadap kualitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan yang merupakan produk legislatif maupun eksekutif. Namun, jaminan independensi lembaga ini mutlak perlu ditindaklanjuti dengan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel.

Berbagai undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak banyak mengatur tentang hukum acara pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Undang-undang mendelegasikan pengaturan hukum acara dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Saat ini, hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Perma No. 1/2011. Perma tersebut tidak mengatur tentang proses pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan secara terbuka dan melibatkan para pihak. Sehingga menimbulkan persoalan dalam transparansi dan akuntabilitas pemeriksaannya.

## **2. Saran**

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai bentuk kontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam membentuk regulasi, membuka akses luas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya serta mendukung terbentuknya sistem peraturan perundang-undangan yang tertib hukum dan berkualitas, maka Mahkamah Agung perlu segera melakukan revisi Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil.

Revisi ini diperlukan untuk memperbaiki hukum acara pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Beberapa materi yang perlu dimasukkan dalam hukum acara tersebut meliputi :

- Pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan menghadirkan para pihak atau kuasanya dan pihak terkait;
- Pengaturan mengenai pemanggilan pakar/ahli untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk mendalami persoalan yang terkait dengan pengujian suatu peraturan perundang-undangan;
- Pengaturan batas waktu pemeriksaan dan batas waktu proses administrasi untuk setiap tahapan penanganan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan;
- Pengaturan batas waktu penyerahan atau pemberitahuan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang wajar agar apabila ada perintah pencabutan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait;
- Pengaturan mengenai publikasi penanganan perkara atau sistem informasi perkara khusus tentang pengujian peraturan perundang-undangan melalui media informasi yang dikelola Mahkamah Agung;
- Pengaturan pemberitahuan atau publikasi putusan dalam jangka waktu yang wajar melalui media informasi yang dikelola oleh Mahkamah Agung sehingga dapat lebih mudah dan segera diketahui oleh masyarakat umum.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 2006.
- Huda, Ni'matul, Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan *Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

- Pasaribu, Reny Rawasita. et. al. *Meninjau Ulang Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1996).
- Sholikin, M Nur. et.al., *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007).
- Soemantri, Sri. Hak Menguji Materiil di Indonesia, (Alumni, Bandung, 1982)
- Stockman, Petra, *The New Indonesian Constitutional Court* (Jakarta, April 2007).
- Suyudi, Aria. et.al., *Studi Tata Kelola Proses Legislasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009)

### **Artikel**

- Arrsa, Ria Casmi, *Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset, Rechtvinding* (2013).
- Hajji, Merdi, *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rechtsvinding (2013).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, 2011.
- Rositawati, Dian, "Judicial Review" Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

### **Internet**

- Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013. <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>. (diakses 16 Oktober 2014)
- Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU> (diakses pada 13 Oktober 2014).
- Perma Hak Uji Materiil Perlu Direvisi, 25 Maret 2011. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d8c2cc5ef50d/perma-hak-uji-materiil-perlu-direvisi>, (diakses 13 Oktober 2014).
- Komnas Perempuan: Uji Materi di MA Harus Terbuka dan Akuntabel, 26 Februari 2014. <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20140226/komnas-perempuan-uji-materi-di-ma-harus-terbuka-dan-akuntabel.html> (diakses 13 Oktober 2014).

### **Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil